



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI  
GUNUNG SUGIH

SALINAN

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara

Nomor: 1 / Pid.C / 2019 / PN.Gns.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **ADESTA Bin TIHANG RATU**  
Tempat lahir : Margorejo  
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : di Margorejo Rt/Rw.016/007 Kel.Margorejo,  
Kec.Padang Ratu, Kab.Lampung Tengah.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Belum pernah dipidana

## SUSUNAN PERSIDANGAN

RAMA WIJAYA PUTRA,SH.MH.....: HAKIM  
ELA BORANDA KESUMA,SH., MH.....: PANITERA PENGGANTI

Hakim memeriksa dakwaan oleh Penyidik tanggal 10 April 2019, No.Berkas: BP / 28 / IV / 2019 / Reskrim ;

- 1.Terdakwa mengaku ;
- 2.Keterangan saksi-saksi ;

### 1. ALFIAN BANGSARATU, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah penerima kuasa dari Agnes dengan akta Notaris Nomor : 107 tanggal 08 April 2013 dengan Notaris M.Reza Berawi, SH., MH.;
- Bahwa saksi menerima kuasa tersebut untuk mengurus dan menjual tanah yang dimiliki oleh Agnes seluas 32.440 m<sup>2</sup> yang berada di Kampung Margorejo, Kec.Padang Ratu, Kab.Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah menduduki tanah tanpa seizin yang punya ;
- Bahwa Agnes memiliki sertifikat tanah tersebut dan sudah atas nama Ibu Agnes;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agnes membeli tanah itu dari Sepahit Lidah;
- Bahwa sebelum kejadian, yang menjaga dan memetik hasil kebun adalah Darsono dan Khaerul yang merupakan supir truk suaminya Ibu Agnes;
- Bahwa pada tahun 2012, keluarga Bu Agnes ditemani Slamet, Darsono dan Khaerul melihat bahwa tanah itu sudah ditanami tanaman singkong, kelapa sawit dan tanaman kelapa dan palawija sudah ditebang bahkan ada bangunan berupa rumah di atas tanah tersebut seluas 700 m2.
- Bahwa tanah tersebut sempat dipelihara Bu Agnes dengan ditanami Kelapa hingga tahun 2007, namun setelah tahun 2007 tanah itu tidak dipelihara lagi.
- Bahwa atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya tetapi tidak keberatan ;

## 2. **KHAERUL Bin RAIS**, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga semenda dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah supir truk hasil bumi milik suami Ibu Agnes sekaligus mengurus tanah itu;
- Bahwa lokasi tersebut di desa Trisna Agung Kamp. Margorejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi memelihara dan memetik hasilnya untuk diserahkan kepada Ibu Agnes bergantian dengan Darsono ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, saya mengetahuinya pada tahun 2013 ketika Bu Agnes menyuruh saya untuk melihat tanah itu dan saya melihat sudah ada tanaman singkong dan rumah terdakwa saat itu.;
- Bahwa saksi tidak mengurus lahan itu karena sejak tahun 2007 Ibu Agnes tidak lagi jual beli hasil bumi sehingga saya dijadikan sebagai supir pribadi mereka.;
- Bahwa Agnes membeli tanah itu saya tidak tahu namun saya bekerja dengan Bu Agnes memetik kelapa itu sejak tahun 1980;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya tetapi tidak keberatan ;

## 3. **BAYU SANTOSO Bin YITNO YUWONO**,Ahli menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga semenda dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa Keahlian saya sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab selaku staf Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah yaitu melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral serta mengolah data hasil pengecekan lapangan.;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh saya bersama rekan saya yaitu sdr. NURAINI, SH berdasarkan surat tugas kepala kantor pertanahan Kab. Lampung Tengah Nomor : 32/ST/18.03/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 saat itu telah dibuat berita acara pemeriksaan lapangan sengketa tanah hak milik nomor 5 Kampung Mergo rejo Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah berdasarkan data yang didapat pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan yaitu :
  1. Dilokasi yang ditunjuk terdapat tanaman sawit dan sebuah rumah tinggal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Koordinat lokasi tanah yang ditunjuk oleh pelapor yang dituangkan dalam skets bidang tanah (skets terlampir).
  3. Sehingga hasil Pemeriksaan yaitu bahwa tanah hak milik nomor 5 Kampung Mergo rejo Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh pelapor.
- Bahwa saya dan rekan saya melakukan pengecekan dan pengukuran pada tanggal 19 Februari 2019 terhadap sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 32.440 M2 di Dusun 10 Tresno Agung Kampung Margo Rejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Tanda Bukti Hak Milik Nomor : M.5/MG.Rejo tersebut yaitu saya berdiri disetiap sudut bidang tanah yang ditunjuk oleh pelapor lalu saya pergunakan alat GPS Handheld sehingga muncul titik kordinat lalu setiap titik kordinat pada setiap sudut bidang tanah tersebut saya catat kemudian setiap titik kordinat itu saya masukan pada aplikasi Autocad sehingga muncul titik lalu titik tersebut saya olah berdasarkan keahlian saya sehingga terbentuk gambar bidang lalu saya mendownload peta foto udara sesuai titik kordinat yang didapat dilapangan setelah itu dilakukan pencetakan hasil cek lokasi (gambar bidang terlampir) setelah itu pada aplikasi autocad saya masukan Tanda Bukti Hak Milik Nomor : M.5/MG.Rejo tersebut sehingga muncul gambar bidang lalu gambar bidang hasil cek dilapangan ditumpang tindihkan dengan gambar bidang sesuai Tanda Bukti Hak Milik Nomor : M.5/MG.Rejo tersebut dan hasil yang didapat bahwa gambar bidang hasil cek dilapangan sesuai dengan gambar bidang sesuai Tanda Bukti Hak Milik Nomor : M.5/MG.Rejo tersebut.
  - Bahwa saat melakukan pengecekan pada tanggal 19 Februari 2019 saat itu benar terdapat bangunan yang didirikan diatasnya yaitu berupa satu unit bangunan permanen rumah tempat tinggal. Serta berdasarkan pengecekan dan pengukuran yang saya lakukan saat itu bahwa bangunan yang didirikan tersebut benar diatas tanah milik saudari AGNES (dh. LAY CHUN I) anak dari LANATA DARMA (dh. LAY HAY TJUN) berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : M.5/MG.Rejo, Surat Ukur Nomor : 5077 tahun 1982. Serta benar bahwa berdasarkan pengecekan dan pengukuran serta data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah bahwa sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 32.440 M2 di Dusun 10 Tresno Agung Kampung Margo Rejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : M.5/MG.Rejo, Surat Ukur Nomor : 5077 tahun 1982 secara hukum adalah sah milik milik saudari AGNES (dh. LAY CHUN I).;
  - Bahwa atas keterangan Ahli terdakwa tidak keberatan ;

### Menimbang bahwa telah didengar keterangan terdakwa:

- Bahwa karena saya merantau, Ayah saya yang menempati rumah itu dan sejak Ayah saya meninggal tahun 2014, pada tahun 2017 saya mulai menempati rumah itu.;
- Bahwa Tanah itu terletak di Kamp. Margorejo Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa Ayah saya yang membangun rumah itu.
- Bahwa tanah itu berukuran 10 x 70 m2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saya diberitahu oleh keluarga bahwa tanah itu ada Akta Jual Beli nya namun saya tidak pernah membaca detil Akta tersebut, sehingga saya tidak tahu darimana tanah itu didapatkan.;
- Bahwa Sejak Ayah saya meninggal, Akta Jual Beli itu dipegang oleh Paman Saya dan jika saya ingin mengambilnya maka saya harus menebus sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup ,kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **ADESTA Bin TIHANG RATU** ;

Membaca surat dakwaan serta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan ;

Mengingat pasal 2 Jo Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa. **ADESTA Bin TIHANG RATU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “memakai tanah tanpa izin yang berhak “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADESTA Bin TIHANG RATU** oleh karena itu dengan hukuman kurungan selama 10 (sepuluh) hari.
3. Menyatakan bahwa hukuman kurungan tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa belum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan melakukan perbuatan yang dapat di pidana.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari **Jumat** tanggal **12 APRIL 2019** oleh **RAMA WIJAYA PUTRA,SH.MH** sebagai Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ELA BORANDA KESUMA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri Penyidik, Polres, serta terdakwa tersebut;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM TERSEBUT**

**ELA BORANDA KESUMA, SH.**

**RAMA WIJAYA PUTRA,SH.MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)